



JAFM:
**Journal of Accounting and
Finance Management**

E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan Entitas Bisnis: *Systematic Literature Review*

Fitri Damayani¹, Desak Nyoman Lia Lestari², Mukhtaruddin Mukhtaruddin³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia,

01042682428006@student.unsri.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia,

01042682428004@student.unsri.ac.id

³Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, mukhtaruddin67@unsri.ac.id

Corresponding Author: 01042682428006@student.unsri.ac.id¹

Abstract: *This study aims to analyze the literature gap, provide insights, and identify moderating variables in the relationship between tax planning and the financial performance of business entities. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) approach by analyzing 27 academic studies related to the relationship between tax planning and financial performance. The literature sources were obtained from various scientific databases such as Emerald, DOAJ, and ResearchGate, with publication years ranging from 2019 to 2024. The findings indicate several research gaps, including country-specific differences, the theories used, research sectors, and variable measurement methods. The literature analysis provides insights that tax planning influences a company's financial performance, with varying results depending on the measurement methods used and the company's characteristics. The findings also highlight potential moderating variables that should be considered in tax planning to enhance financial performance, such as good corporate governance. However, this study has limitations, and future researchers are encouraged to expand the database and literature scope to provide more comprehensive results.*

Keyword: *Tax Planning, Tax Savings, Financial Performance, Business Entities*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan literatur, memberikan wawasan, dan mengidentifikasi variabel moderasi dalam hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan entitas bisnis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menganalisis 27 literatur akademik terkait hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Sumber literatur diperoleh dari berbagai basis data ilmiah seperti *Emerald*, *DOAJ*, dan *Research Gate* dengan tahun publikasi 2019 - 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian seperti negara, teori yang digunakan, sektor penelitian, dan metode pengukuran variabel. Hasil analisis literatur memberikan wawasan bahwa perencanaan pajak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan hasil yang berbeda tergantung dari metode pengukuran yang digunakan dan karakteristik perusahaannya. Hasil juga memberikan informasi terkait variabel moderasi yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan

perencanaan pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan seperti tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas basis data dan cakupan literatur sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak, Kinerja Keuangan, Entitas Bisnis

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang harus dibayarkan oleh individu maupun entitas hukum kepada pemerintah tanpa adanya manfaat langsung yang diterima oleh pembayar pajak dan digunakan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agustina dkk., 2022). Menurut Olarewaju & Olayiwola (2019), pajak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah, baik dalam sistem pajak regresif maupun progresif. Perusahaan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk badan usaha, seperti perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perusahaan perseorangan, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), firma, koperasi, serta jenis usaha lainnya.

Dalam konteks perusahaan atau entitas bisnis, preferensi untuk membayar pajak serendah mungkin didasarkan pada orientasi laba yang bertujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi beban pajak serta meningkatkan laba setelah pajak (Olawaju & Olayiwola, 2019). Salah satu strategi yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak adalah perencanaan pajak. Menurut Olurankinse & Mamidu (2021), perencanaan pajak merupakan upaya strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai penelitian telah mengkaji perencanaan pajak dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, manajemen laba, transfer pricing, dan aspek lainnya. Namun, kajian mengenai hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan perusahaan masih relatif terbatas. Secara logis, perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak dan berhasil menghemat pembayaran pajaknya menunjukkan indikasi peningkatan kinerja keuangan. Perencanaan pajak didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kinerja keuangan serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yang mendorong manajer untuk menerapkan berbagai strategi dalam mengurangi kewajiban pajak (Olurankinse & Mamidu, 2021). Namun, penelitian yang membahas topik ini menunjukkan hasil yang beragam, sehingga masih terdapat perbedaan temuan terkait dampak perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wang (2022) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Tackie dkk. (2022) yang menggunakan *quadratic model* dan menunjukkan adanya hubungan positif antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Namun, temuan berbeda dikemukakan oleh Olurankinse & Mamidu (2021) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak terpengaruh oleh perencanaan pajak ketika diukur melalui penghindaran pajak. Selain itu, penelitian lain mempertimbangkan faktor-faktor seperti praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Studi dari Tackie dkk. (2022) mengungkapkan bahwa GCG, yang diukur melalui ukuran dewan (*board size*) dan jumlah direktur non-eksekutif (*non-executive directors*), dapat berperan sebagai moderator dalam hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan efektivitas strategi perencanaan pajak dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan.

Faktanya, sebagian besar penelitian mengenai perencanaan pajak dan kinerja keuangan berfokus pada perusahaan besar, seperti perseroan terbatas atau perseroan terbuka. Padahal, kewajiban perpajakan juga berlaku bagi entitas lain, seperti koperasi, CV, dan usaha


perseorangan, yang umumnya dikategorikan sebagai UMKM. Perbedaan karakteristik badan usaha ini berdampak pada perbedaan regulasi pajak yang diterapkan. Selain itu, faktor-faktor pendukung yang sebelumnya ditemukan berpengaruh dalam penelitian terhadap perusahaan besar mungkin tidak memberikan hasil yang serupa jika diuji pada badan usaha dengan karakteristik berbeda. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan variabel-variabel spesifik yang relevan dengan jenis badan usaha tertentu.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada terkait perencanaan pajak dan kinerja keuangan pada entitas bisnis. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan guna memahami sejauh mana strategi perpajakan dapat mempengaruhi kondisi finansial suatu perusahaan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel moderasi yang dapat berperan dalam perencanaan pajak guna meningkatkan kinerja keuangan entitas bisnis. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perencanaan pajak serta faktor-faktor yang memoderasi dampaknya terhadap kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menyoroti kesenjangan dari penelitian sebelumnya, yang dapat menjadi peluang bagi studi lebih lanjut di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yakni pendekatan sistematis dalam meninjau berbagai literatur terkait perencanaan pajak dan kinerja keuangan perusahaan. Dalam prosesnya, penelitian ini menganalisis berbagai studi nasional maupun internasional untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai topik yang dibahas. Oleh karena itu, sumber literatur dikumpulkan melalui berbagai basis data ilmiah, seperti Emerald, DOAJ, dan ResearchGate. Artikel yang dipilih adalah artikel berbahasa Indonesia atau Inggris yang dapat diakses secara penuh. Selain itu, hanya artikel yang terindeks dalam Scopus, Copernicus, Sinta, atau yang dipublikasikan dalam konferensi internasional yang dipertimbangkan dalam penelitian ini.

Agar tetap relevan dengan perkembangan terkini, penelitian ini hanya menggunakan literatur yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2019–2024. Dalam proses pencarian referensi, kata kunci yang digunakan mencakup "*Tax Planning*" dan "*Financial Performance*", serta padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu "*Perencanaan Pajak*" dan "*Kinerja Keuangan*". Meskipun penelitian ini berfokus pada hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan perusahaan, faktor-faktor lain yang berpotensi memoderasi hubungan tersebut juga turut dipertimbangkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan strategi perpajakan serta dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil pencarian, ditemukan 27 artikel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Informasi Protokol SLR

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi pembahasan mengenai hasil klasifikasi artikel dan menampilkan kesenjangan penelitian sebelumnya, pengaruh dari perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan, dan variabel yang dapat memoderasi hubungan antara keduanya. Bagian ini mengklasifikasikan artikel menjadi beberapa bagian yaitu indeks jurnal, negara penelitian, sektor penelitian, teori yang digunakan, pengukuran dan pengaruh variabel penelitian, dan variabel moderasi terkait dengan pengaruh perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan.

Hasil

Indeks Jurnal

Tabel 1 merupakan hasil identifikasi yang menunjukkan bahwa literatur yang digunakan berasal dari jurnal yang terindeks untuk menjaga keabsahan penelitian.

Tabel 1. Sumber Jurnal dan Artikel

| No | Indeks | Jumlah Artikel |
|----|------------|----------------|
| 1 | Scopus Q1 | 5 |
| 2 | Scopus Q2 | 2 |
| 3 | Scopus Q3 | 2 |
| 4 | Scopus Q4 | 1 |
| 5 | Sinta 3 | 3 |
| 6 | Copernicus | 12 |

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa artikel diambil dari jurnal yang terindeks. Dimana, jurnal dengan indeks Scopus Q1 berjumlah 5 artikel, Q2 2 artikel, Q3 2 artikel, Q4 1 artikel, Sinta 3 3 artikel, Copernicus 12 artikel, dan terdapat 2 artikel yang berasal dari konferensi internasional.

Negara Penelitian

Dari perspektif geografis, penelitian telah dilakukan di berbagai negara. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terkait perencanaan pajak dan kinerja keuangan dilakukan pada perusahaan yang berasal dari Nigeria dengan 9 artikel. Selanjutnya, penelitian terkait dengan topik pembahasan di negara Indonesia sebanyak 7 artikel. Kemudian, terdapat 3 artikel dari Kenya dan 2 artikel dari China. Amerika Serikat, Thailand, Ghana, Inggris, dan Kenya masing-masing 1 artikel. Selanjutnya, terdapat 1 artikel yang meneliti pada tiga negara yaitu Arab Saudi, Tunisia, dan Perancis. Hal ini menunjukkan kesenjangan dari negara yang kurang diteliti terkait dengan topik pembahasan sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan topik pembahasan terkait.

Tabel 2. Negara Penelitian

| No | Negara | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Amerika serikat | 1 |
| 2 | China | 2 |
| 3 | Indonesia | 7 |
| 4 | Thailand | 1 |
| 5 | Nigeria | 9 |
| 6 | Ghana | 1 |
| 7 | Kenya | 3 |
| 8 | Inggris | 1 |
| 9 | Vietnam | 1 |
| 10 | Arab Saudi | |
| 11 | Tunisia | 1 |
| 12 | Perancis | |

Sektor Penelitian

Berikut merupakan daftar sektor atau perusahaan yang menjadi objek pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat terlihat bahwa hampir seluruh penelitian yang menjadi referensi dilakukan pada perusahaan yang terdaftar pada bursa efek. Artinya, perusahaan yang diteliti adalah perusahaan terbuka yang merupakan bagian dari perseroan terbatas.

Tabel 3. Sektor Penelitian

| No | Sektor | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1 | Seluruh perusahaan publik terdaftar | 6 |
| 2 | Asuransi | 1 |
| 3 | Perbankan | 3 |
| 4 | Non keuangan | 2 |
| 5 | Manufaktur | 4 |
| 6 | Perusahaan multinasional | 1 |
| 7 | Industri | 1 |
| 8 | Sub Sektor Rokok | 1 |
| 9 | Sub Sektor Minyak | 1 |
| 7 | Properti dan <i>Real Estate</i> | 1 |
| 8 | Pertambangan | 1 |
| 9 | Utilitas dan Energi | 1 |
| 10 | FTSE 100 | 1 |

Teori dalam Penelitian

Dalam melakukan penelitian, beberapa peneliti menggunakan teori sebagai dasar untuk mengembangkan literatur penelitian, tujuan penelitian, hipotesis, dan pembahasan. Teori yang digunakan dalam penelitian terkait dengan perencanaan pajak dan kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil klasifikasi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan banyak didasari oleh teori agensi.

Tabel 4. Teori yang Digunakan

| No | Teori | Penulis |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Agency Theory | Soemarsono dkk. (2024); Tackie dkk. (2022); Olurankinse & Mamidu (2021); Agustina dkk. (2022); Nurcahya dkk. (2024); Lawal dkk. (2020); Feng dkk. (2019); Ali dkk. (2024); Sinebe & Akpomiemie (2023); Surjandari dkk. (2024) Ado dkk. (2021); Kirkpatrick & Radicic (2020) |
| 2 | Scholes-Wolfson Framework | Tackie dkk. (2022); (Olawaju & Olayiwola, 2019) |
| 3 | Hoffman's Tax Planning | Fagbemi dkk. (2019); Olaniun dkk. (2022); Olurankinse & Mamidu (2021); Ado dkk. (2021); Agboola dkk. (2024) |
| 4 | Stakeholders' Theory | Olurankinse & Mamidu (2021); Surjandari dkk. (2024); Ali dkk. (2024) |
| 5 | Modigliani and Miller's Theory | Olawaju & Olayiwola (2019) |
| 6 | Tax-clientele Hypothesis | Olawaju & Olayiwola (2019) |
| 7 | Signalling Theory | Sari & Curry (2024); Wambui dkk. (2024); Ali dkk. (2024) |
| 8 | Capital Structure | Surjandari dkk. (2024) |
| 9 | Political Cost Theory | Ekpo & Uduimoh (2023) |
| 10 | Managerial Opportunism Theory | Ekpo & Uduimoh (2023) |
| 11 | Traditional Economic Theory | Afzali & Thor (2024) |
| 12 | Tax Competition Theory | Muturi & Musau (2024) |
| 13 | Social Learning Theory | Muturi & Musau (2024) |
| 14 | Aligned Shareholder Interests Theory | Kirkpatrick & Radicic (2020) |

Pengukuran dan Pengaruh Variabel

Bagian ini akan mengelompokkan pengukuran variabel dari penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur satu variabel. Variabel yang diuji juga memiliki hasil yang berbeda-beda. Tabel 5 menunjukkan pengukuran apa saja yang digunakan untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan dan independen yaitu perencanaan pajak. Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian dari pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen.

Tabel 5. Pengukuran Variabel

| Variabel | Pengukuran | Penulis | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| Perencanaan Pajak | Effective Tax Rate (ETR) | Tackie dkk. (2022); Olurankinse & Mamidu (2021); Thanjunpong & Awirothananon (2019); Kirkpatrick & Radicic (2020); Surjandari dkk. (2024); Fagbemi dkk. (2019); Olaniun dkk. (2022); Ekpo & Uduimoh (2023); Lawal dkk. (2020); Agboola dkk. (2024); Binh & Hue (2023) | |
| | Cash Effective Tax Rate (CETR) | Soemarsono dkk. (2024); Olaniun dkk. (2022); Binh & Hue (2023) | |
| | Tax Rate Reduction (TRR) | Nurchahya dkk. (2024); Sari & Curry (2024) | |
| | Book Tax Difference (BTD) | Agboola dkk. (2024) | |
| | Book Tax Difference Per Share (BTDPS) | Kirkpatrick & Radicic (2020) | |
| | Amount of Income Tax | Wang (2022) | |
| | Tax Saving | Olurankinse & Mamidu (2021); Olarewaju & Olayiwola (2019) | |
| | Tax Avoidance (BOD) | Olarewaju & Olayiwola (2019) | |
| | Tax Expenses to Total Assets | Thanjunpong & Awirothananon (2019); Agboola dkk. (2024) | |
| | Capital Deductions | Wambui dkk. (2024) | |
| | Tax Per Share | Kirkpatrick & Radicic (2020) | |
| | Kinerja Keuangan | Return on Asset (ROA) | Tackie dkk. (2022); Wang (2022); Soemarsono dkk. (2024); Olaniun dkk. (2022); Nurchahya dkk. (2024); Lawal dkk. (2020); Wambui dkk. (2024); Olarewaju & Olayiwola (2019) |
| | | Return on Net Asset (RONA) | Wang (2022) |
| Return on Equity (ROE) | | Tackie dkk. (2022); Wang (2022); Olurankinse & Mamidu (2021); Thanjunpong & Awirothananon (2019); Fagbemi dkk. (2019); Agboola dkk. (2024); Wambui dkk. (2024); Binh & Hue (2023) | |
| Net Profit Margin (NPM) | | Sari & Curry (2024) | |
| Tobin's Q | | Surjandari dkk. (2024); Ekpo & Uduimoh (2023) | |
| Market Value Added (MVA) | | Ekpo & Uduimoh (2023); Kirkpatrick & Radicic (2020) | |
| Market Value of Equity Per Share (MVES) | | Kirkpatrick & Radicic (2020) | |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perencanaan pajak banyak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dan kinerja keuangan banyak diukur dengan ROA atau ROE. Hasil ini menunjukkan kesenjangan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk menguji pengukuran yang jarang digunakan oleh peneliti terdahulu.

Berdasarkan Tabel 6, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hampir semua pengukuran dari perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengukuran yang berpengaruh negatif. Hal tersebut dapat terjadi karena pengukuran variabel dependen yaitu kinerja keuangan berbeda-beda. Sebagai contoh, penelitian dari Ekpo & Uduimoh (2023) menunjukkan bahwa ETR berpengaruh positif ketika

kinerja keuangan diukur dengan MVA. Namun, ETR berpengaruh negatif ketika kinerja keuangan diukur dengan Tobin’s Q. Selain itu, ketika pengaruh perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan diuji dengan menggunakan metode yang berbeda, maka hasil pengujian ETR dapat memiliki pengaruh yang berbeda. ETR memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan ketika diuji dengan menggunakan metode linier, sedangkan hasilnya positif ketika menggunakan metode non-linier (Tackie dkk., 2022).

Tabel 6. Hasil Penelitian Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan

| Variabel | Pengaruh | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| | Positif | Negatif | Tidak Berpengaruh |
| Effective Tax Rate (ETR) | Tackie dkk. (2022); Thanjunpong & Awirothananon (2019); Olaniun dkk. (2022); Ekpo & Uduimoh (2023); Kirkpatrick & Radicic (2020) | Tackie dkk. (2022); Fagbemi dkk. (2019); Ekpo & Uduimoh (2023); Agboola dkk. (2024); Binh & Hue (2023) | Olurankinse & Mamidu (2021); Surjandari dkk. (2024); Lawal dkk. (2020) |
| Cash Effective Tax Rate (CETR) | Soemarsono dkk. (2024) | Olaniun dkk. (2022); Binh & Hue (2023) | |
| Tax Rate Reduction (TRR) | Nurchaya dkk. (2024); Sari & Curry (2024) | | |
| Book Tax Difference (BTD) | Agboola dkk. (2024) | | |
| Book Tax Difference Per Share (BTDPS) | Kirkpatrick & Radicic (2020) | | |
| Amount of Income Tax | Wang (2022) | | |
| Tax Saving | Olarewaju & Olayiwola (2019) | | Olurankinse & Mamidu (2021) |
| Tax Avoidance (BOD) | Olarewaju & Olayiwola (2019) | | |
| Tax Expenses to Total Assets | Agboola dkk. (2024) | Thanjunpong & Awirothananon (2019) | |
| Capital Deductions | Wambui dkk. (2024) | | |
| Tax Per Share | Kirkpatrick & Radicic (2020) | | |

Variabel Moderasi

Tabel 7 menunjukkan bahwa dalam melakukan perencanaan pajak terdapat faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja keuangan seperti tata kelola perusahaan. Faktor-faktor ini merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat, memperlemah, atau tidak mempengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan.

Tabel 7. Variabel Moderasi

| No | Variabel Moderasi | Penulis | Pengaruh |
|----|------------------------|------------------------|----------|
| 1 | Ukuran dewan | Tackie dkk. (2022) | + |
| 2 | Direktur non eksekutif | Tackie dkk. (2022) | + |
| 3 | Dewan independen | Surjandari dkk. (2024) | x |

Ketiga variabel moderasi di atas merupakan bagian dari tata kelola perusahaan dimana ukuran dewan dan direktur non eksekutif dapat memperkuat hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan (Tackie dkk., 2022), sedangkan dewan independen justru tidak dapat memoderasi hubungan antara keduanya (Surjandari dkk., 2024).

Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan pada entitas bisnis tersebar di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Berdasarkan Tabel 2, penelitian paling banyak dilakukan di Nigeria. Di negara tersebut, rezim pajak yang dicirikan oleh *Federal Inland Revenue Service (FIRS)* bersama dengan berbagai undang-undang pajak negara bagian, menciptakan lingkungan yang kompleks di mana perencanaan pajak yang cermat menjadi penting bagi keberhasilan bisnis dan tata kelola perusahaan (Agboola dkk., 2024). Selain Nigeria, penelitian juga banyak dilakukan di negara Indonesia. Menurut Agustina dkk. (2022) menjelaskan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah merevisi Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2008 dimana wajib pajak diberikan insentif pajak, pajak tetaplah beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan akan berupaya membayar pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan *tax planning*. Selain dua negara ini, masih banyak negara lain yang dapat dijadikan objek penelitian, misalnya pada negara maju seperti Amerika Serikat. Perbedaan karakteristik negara berkembang dan negara maju mungkin akan memiliki regulasi pajak yang berbeda sehingga dapat membuat hasil pengujian berbeda.

Selain itu, dilihat dari segi teori, banyak penelitian yang menggunakan teori agensi sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis dan menganalisis literatur penelitian. Nyatanya, masih banyak teori-teori lain yang mungkin lebih relevan terkait dengan topik pembahasan. Misalnya, teori *Hoffman's Tax Planning* yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak ketika ingin menekan penghasilan kena pajak seminimal mungkin tanpa menimbulkan dampak negatif pada pendapatan akuntansi (Fagbemi dkk., 2019) atau *Scholes-Wolfson Framework* yang menawarkan tiga prinsip utama untuk mencapai tujuan perencanaan pajak yang diinginkan. Sementara, Tackie dkk. (2022) menjelaskan bahwa tiga prinsip tersebut adalah semua pihak yang terikat kontrak, semua pajak, dan semua biaya, yang digunakan untuk memaksimalkan tingkat pengembalian setelah pajak. Lebih lanjut, jika perencanaan pajak dilakukan dengan memperhatikan ketiga prinsip ini, perencanaan pajak akan berdampak positif pada kinerja perusahaan (Tackie dkk., 2022).

Terdapat beberapa pengukuran yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak. Tabel 5 menunjukkan bahwa banyak penelitian menggunakan ETR sebagai pengukuran perencanaan pajak. Namun, perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan metode yang lain seperti CETR, TRR, BTD, dan metode lainnya. Hasil ini memberikan kesenjangan mengenai metode pengukuran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Hampir semua perusahaan yang diteliti juga merupakan perusahaan terbuka atau perseroan terbatas. Sedangkan, banyak bentuk entitas lain yang memiliki karakteristik yang berbeda dan penguasaan pajak yang berbeda seperti CV, koperasi, perusahaan perseorangan, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat menjadi celah penelitian selanjutnya untuk melihat atau membandingkan bagaimana perencanaan pajak ketika diterapkan pada entitas lain.

Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan Entitas Bisnis

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak termasuk salah satunya adalah entitas bisnis. Pajak merupakan komponen penting dari struktur biaya perusahaan, yang mempengaruhi likuiditas, profitabilitas, dan akibatnya mengurangi nilai perusahaan sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak demi meningkatkan pendapatan setelah pajak, likuiditas dan profitabilitas (Oeta dkk., 2019). Maka, dalam menjalankan bisnis, aspek pajak patut diperhitungkan agar dapat memaksimalkan keuntungan. Untuk memaksimalkan hal tersebut diperlukan suatu strategi yang disebut dengan perencanaan pajak. Sementara, Nurcahya dkk. (2024) menyebutkan bahwa perencanaan pajak dapat memberikan perusahaan dan manajer pajak peluang untuk meminimalkan atau mengurangi kewajiban pajak perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi seminimal mungkin tanpa melanggar undang-undang atau peraturan perpajakan. Hal

ini sejalan dengan hasil penelitian dari Wambui dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengurangi pendapatan kena pajak melalui pengurangan modal seperti *Wear and Tear Allowances* (WTAs) dan *Investment Allowances* (IA). Dengan menggunakan undang-undang dan peraturan yang ada, perencanaan pajak berupaya untuk meningkatkan laba setelah pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja perusahaan (Nurchahya dkk., 2024). Bahkan, perencanaan pajak diposisikan sebagai alat utama untuk keberhasilan dan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis (Tamayo dkk., 2025).

Berdasarkan teori *Hoffman's Tax Planning*, Olaniun dkk. (2022) menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan pajak dapat dilakukan ketika terdapat kecenderungan untuk mencapai pendapatan kena pajak minimum tanpa mempengaruhi pendapatan akuntansi, berdasarkan fakta bahwa pajak dibebankan pada pendapatan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memperdalam upaya mereka dalam kegiatan perencanaan pajak yang mengecilkan pendapatan yang dikenakan pajak, daripada laba akuntansi (Fagbemi dkk., 2019). Jika dilihat dari teori yang berbeda, maka konsep penerapan perencanaan pajak juga menjadi berbeda. Misalnya dari perspektif teori agensi, teori ini mengusulkan bahwa hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer pajak) adalah hubungan yang saling menguntungkan dan manajer pajak harus mengutamakan kepentingan pemegang saham (Olurankinse & Mamidu, 2021). Namun, perbedaan kepentingan dapat menyebabkan manajer mengambil keputusan yang mencerminkan keuntungan pribadinya (Lawal dkk., 2021). Menurut Tackie dkk. (2022) menyatakan bahwa pemegang saham juga harus memiliki pandangan bahwa ketika manajer mengejar kepentingan mereka, mereka juga mengejar kepentingan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Di sisi lain, manajer harus mencari peluang untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang efektif untuk memajukan kepentingan pemegang saham (Olurankinse & Mamidu, 2021).

Perencanaan pajak sendiri dapat diukur dengan berbagai metode. Sebagai contoh, pertimbangan terhadap ETR menjadi salah satu metode yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa, dengan memperhitungkan ETR, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangannya (Ekpo & Uduimoh, 2023; Kirkpatrick & Radicic, 2020; Olaniun dkk., 2022; Thanjunpong & Awirothananon, 2019). ETR dapat diukur sebagai beban pajak yang dibagi dengan pendapatan sebelum pajak untuk periode tersebut, namun definisi pembilang dan penyebut yang tepat dapat bervariasi dalam studi penelitian yang berbeda (Kirkpatrick & Radicic, 2020). Oleh karena itu, variasi dalam penelitian yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda pula. Penelitian dari Agboola dkk. (2024); Binh & Hue (2023); Fagbemi dkk. (2019) justru menunjukkan bahwa ETR memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan.

Dua tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan total kewajiban pajak penghasilan dan mencapai tujuan perencanaan keuangan dengan hasil pajak yang minimal (Wang, 2022). Maka dari itu, perusahaan harus memperhatikan *income tax* dan memperhitungkan apakah ini dapat memaksimalkan kinerja keuangan persusahaannya. Selain itu, *tax saving* atau penghematan pajak juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan dengan memperhitungkan tarif pajak sesuai Undang-Undang dan suku bunga (Olawejaju & Olayiwola, 2019). Masih terdapat beberapa cara lain yang patut diperhitungkan seperti *Tax Rate Reduction* (TRR) dan *Book Tax Difference* (BTD) yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa metode yang justru memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan, salah satunya adalah penghindaran pajak berdasarkan penelitian dari (Olawejaju & Olayiwola, 2019).

Selain perbedaan metode pengukuran, hasil pengujian yang berbeda-beda mungkin dapat terjadi karena perusahaan yang diteliti memiliki karakteristik yang berbeda. Regulasi perpajakan memiliki perlakuan yang berbeda tergantung dengan karakteristik entitasnya.

Berdasarkan website resmi pajak.go.id, di Indonesia sendiri terdapat lima jenis tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak Badan. Perusahaan yang memiliki peredaran bruto di atas Rp50 miliar, akan dikenakan tarif PPh Badan sebesar 22% dari penghasilan kena pajaknya. Lain halnya dengan perusahaan terbuka yang telah memperdagangkan sahamnya pada bursa efek paling sedikit 40%, akan dikenakan tarif sebesar 19% dari penghasilan kena pajak. Jika perusahaan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, maka tarif pajaknya sebesar 11% dari penghasilan kena pajak. Namun, jika peredaran bruto perusahaan berada antara Rp4,8 sampai Rp50 miliar, mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp4,8 miliar. Terakhir adalah tarif pajak yang berlaku bagi UKM seperti CV atau perusahaan perseorangan, firma, koperasi, dan lain sebagainya. Tarif pajak bagi entitas ini adalah sebesar 0,5% dari peredaran usaha tiap bulan dan bersifat final.

Selain regulasi di atas, terdapat beberapa entitas yang termasuk sebagai perusahaan multinasional yang menjalankan bisnisnya di beberapa negara atau lebih, dengan memiliki anak perusahaan atau cabang di berbagai lokasi internasional. Perusahaan multinasional ini akan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai negara untuk mengalihkan pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah (Ftouhi & Ghardallou, 2020). Namun, berdasarkan website resmi dari Kementerian Keuangan yaitu fiskal.kemenkeu.go.id, Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terkait pengenaan pajak minimum global yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025. ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global sedikitnya 750 juta Euro. Wajib pajak dimaksud akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15% mulai tahun pajak 2025.

Perusahaan yang memiliki hubungan khusus seperti antara perusahaan induk dan anak juga dapat melakukan perencanaan pajak melalui *transfer pricing*. Perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba dari satu entitas ke entitas lain yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat membantu mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Penjelasan ini sejalan dengan hasil penelitian SLR dari Yunira dkk. (2023) yang menyimpulkan bahwa banyak penelitian mengenai perencanaan pajak yang berkaitan dengan *transfer pricing*. Perbedaan pengenaan pajak terhadap bentuk entitas dan karakteristik yang berbeda dapat dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan pajak. Apalagi ketika akan menjalankan suatu bisnis, perencanaan pajak ini juga dapat diperhitungkan sebagai dasar untuk memilih bentuk usaha atau pengembangan bentuk usaha yang paling menguntungkan sehingga kinerja keuangan dapat maksimal. Dalam memilih bentuk usaha, pelaku usaha dapat mempertimbangkan progresivitas pajak penghasilan badan dan beberapa sistem pajak penghasilan badan (Luna & Murray, 2010). Entitas yang berbeda juga akan menimbulkan budaya organisasi yang berbeda. Dalam perusahaan, terdapat suatu struktur organisasi untuk mengambil keputusan. Hal ini dapat termasuk ke dalam budaya organisasi yang terdiri dari dua dimensi yaitu kontrol dan kolaborasi. Penelitian Afzali & Thor (2025) menjelaskan bahwa, perusahaan dengan budaya kontrol memiliki struktur keputusan yang terpusat dan aturan yang baku. Ini dapat mengakibatkan pengelolaan pajak yang lebih konservatif, di mana manajer mungkin terhambat dalam mengeksplorasi strategi penghematan pajak yang lebih agresif. Sedangkan, perusahaan dengan budaya kolaborasi memiliki struktur keputusan yang lebih desentralisasi dan mendorong pertukaran informasi yang lebih baik di antara departemen. Hal ini memungkinkan tim pajak untuk memanfaatkan peluang penghematan pajak dengan lebih efisien.

Tidak dapat dipungkiri bahwa regulasi atau kebijakan terkait dengan perpajakan di atas dapat berubah. Perubahan kebijakan perpajakan dapat mencakup penyesuaian tarif pajak, penyesuaian insentif pajak, reformasi metode pengumpulan dan pengelolaan pajak, dan lain sebagainya, yang berdampak langsung pada beban pajak, biaya, dan laba perusahaan (Qipu,

2024). Sebagai contoh, penelitian dari He & Rosli (2024) yang mempertimbangkan kebijakan perpajakan pemerintah terkait dengan pendanaan pelatihan bakat dan insentif pajak. Insentif pajak utama melibatkan tarif, Pajak Pertambahan Nilai impor (PPN), PPN ekspor, pajak penghasilan perusahaan, dan pajak penghasilan pribadi. Misalnya, di 37 kota percontohan perusahaan *outsourcing*, PPN ekspor dibebaskan, tarif nol PPN diterapkan pada layanan kena pajak lintas batas dan logistik lintas batas, dan PPN dibebaskan pada peralatan impor untuk pusat R&D yang didanai asing.

Dengan demikian, banyak hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak agar dapat memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Isi perencanaan pajak hendaknya sesuai dengan kaidah perencanaan pajak dalam negeri, memilih metode perencanaan pajak hendaknya beragam guna meningkatkan tingkat kemampuan perencanaan pajak (Zheng, 2017). Selain regulasi dalam negeri, perusahaan yang menjalankan bisnisnya di kancah internasional juga harus lebih peduli terhadap regulasi perpajakan internasional.

Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan tentunya memiliki sistem tata kelola untuk menjalankan aktivitasnya. *International Finance Corporation* (IFC) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai “struktur dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Surjandari dkk., 2024). Maka, tata kelola perusahaan yang baik juga dapat menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan pajak. Tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan dan direktur non eksekutif, terbukti dapat memperkuat hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Perusahaan yang diawasi lebih memiliki nilai profitabilitas, peluang pertumbuhan dan *capital intensity ratio* yang lebih tinggi akan cenderung melakukan perencanaan pajak (Agustina dkk., 2022). Ukuran dewan dilihat dari jumlah anggota dewan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Sedangkan direktur non eksekutif merupakan persentase direktur yang tidak terlibat dalam operasi sehari-hari perusahaan, yang dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi. Hasil penelitian Tackie dkk. (2022) menunjukkan bahwa ketika ukuran dewan dan kehadiran direktur non-eksekutif meningkat, hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan (diukur dengan ROA dan ROE) menjadi positif. Namun, perusahaan perlu berhati-hati karena interaksi antara perencanaan pajak dan ukuran dewan, serta antara perencanaan pajak dan direktur non eksekutif menunjukkan dampak negatif (Tackie dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam kedua variabel ini dapat membawa biaya tambahan yang melebihi manfaatnya.

Unsur tata kelola lain yang dapat dipertimbangkan sebagai variabel moderasi adalah jumlah dewan independen. Dewan independen akan mengawasi semua tindakan manajemen termasuk kebijakan *income smoothing*, penghindaran pajak dan *leverage* (Surjandari dkk., 2024). Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua tata kelola perusahaan dapat memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan yang berupa dewan independen ini tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan perencanaan pajak dan kinerja keuangan (Surjandari dkk., 2024). Hasil penelitian terhadap variabel moderasi ini tidak dapat dijadikan patokan secara umum. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dan akan masing-masing juga memiliki sistem tata kelola yang berbeda. Maka, variabel ini perlu diteliti lebih lanjut dengan menguji unsur lain dari tata kelola perusahaan dan pada karakteristik perusahaan yang berbeda pula agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengadopsi pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan pajak berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan entitas bisnis. Analisis literatur yang dilakukan mengungkapkannya adanya kesenjangan penelitian dalam berbagai aspek, seperti konteks negara,

teori yang digunakan, sektor penelitian, serta metode pengukuran variabel. Kesenjangan ini memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian lebih mendalam terkait hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Selain itu, hasil studi menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tanpa melanggar regulasi perpajakan yang berlaku. Namun, metode pengukuran perencanaan pajak dan kinerja keuangan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik perusahaan. Oleh karena itu, tidak semua strategi yang digunakan oleh satu perusahaan dapat diterapkan dengan hasil yang sama pada perusahaan lain.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat variabel moderasi, seperti tata kelola perusahaan yang baik, yang dapat mempengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Namun, efektivitas moderasi ini dapat berbeda tergantung pada konteks perusahaan dan metode pengukurannya. Oleh karena itu, manajer dan pemangku kepentingan lainnya harus mempertimbangkan faktor-faktor yang sesuai dengan kondisi perusahaan mereka untuk mengoptimalkan strategi perencanaan pajak guna meningkatkan kinerja keuangan. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif, terdapat keterbatasan dalam cakupan basis data yang digunakan, sehingga referensi yang diperoleh mungkin belum mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan basis data serta memperhitungkan tahun publikasi yang lebih luas agar dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan akurat.

REFERENSI

- Ado, A. B., Rashida, N., Mustaphae, U. A., & Ademolaa, L. S. (2021). Corporate Tax Planning and Financial Performance of Companies Listed in Colombo Stock Exchange (CSE). *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 29(2), 273-297.
- Afzali, M., & Thor, T. (2024). Corporate Culture and Tax Planning. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 64, 861–898. <https://doi.org/10.1007/s11156-024-01320-1>.
- Agboola, M. O., Yusuf, I., & Yusuf, M. A. (2024). Corporate Tax Planning and Financial Performance of Listed Manufacturing Companies in Nigeria. *International Journal of Accounting, Finance, and Administrative Research*, 1(4), 1-19.
- Agustina., Mie, M., & Firza, S. U. (2022). Determinan Perencanaan Pajak Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 282–297. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.567>.
- Ali, N. R., Respati, D. K., & Handarini, D. (2024). The Role of Financial Performance in Mediating the Effect of Tax Planning and Corporate Social Responsibility on the Value of Property & Real Estate Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2023. *International Journal of Economics, Accounting, and Management*, 1(3), 134-146. <https://doi.org/10.60076/ijeam.v1i3.742>.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2025). Indonesia Menerapkan Pajak Minimum Global. Diakses pada 13 Februari 2025 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/604>.
- Binh, V. T. T., & Hue, P. M. (2023). The Effects of Tax Avoidance on Firm Performance: Evidence from Vietnamese Listed Companies. *The 6th International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2023)*, 2236-2245. <https://www.researchgate.net/publication/376687621>.
- Ekpo, G. M., & Uduimoh, A. (2023). Tax Planning and Financial Performance of Selected Deposit Money Banks in Nigeria. *International Journal of Research, Innovations and Sustainable Development*, 12(1), 29-51.
- Fagbemi, T. O., Olaniyi, T. A., & Ogundipe, A. A. (2019). The Corporate Tax Planning and Financial Performance of Systemically Important Banks in Nigeria. *Economic Horizons*, 21(1), 15–27. <https://doi.org/10.5937/ekonhor1901015F>.

- Feng, H., Habib, A., & Tian, G. L. (2019). Aggressive Tax Planning and Stock Price Synchronicity: Evidence from China. *International Journal of Managerial Finance*, 15(5), 829–857. <https://doi.org/10.1108/IJMF-07-2018-0194>.
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International Tax Planning Techniques: A Review of the Literature. *Journal of Applied Accounting*, 21(2), 329-343. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>.
- Gabrielli, A., & Greco, G. (2023). Tax Planning and Financial Default: Role of Corporate Life Cycle. *Management Decision*, 61(13), 321–355. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2022-0928>.
- He, Y., & Rosli, R. B. (2024). Research on Tax Planning Strategies for Chinese Service Outsourcing Enterprises. *Proceedings of the 2nd International Conference on Management Research and Economic Development*, 191-196. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/93/20241087>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Kirkpatrick, A. K., & Radicic, D. (2020). Tax Planning Activities and Firm Value: A Dynamic Panel Analysis. *Advances in Taxation*, 27, 103–123. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720200000027004>.
- Lawal, L., Suleiman, M., & Abdulkarim, H. (2020). Tax Avoidance and Financial Performance of Listed Oil Marketing Companies in Nigeria. *Proceedings of the 3rd Annual International Academic Conference of The Chartered Institute of Taxation of Nigeria*, 240-254.
- Luna, L., & Murray, M. N. (2010). The Effects of State Tax Structure on Business Organizational Form. *National Tax Journal*, 63(1, Part 2), 995–1022.
- Mukminin, A. (2023, 11 April). Lima Jenis Tarif PPh Badan yang Wajib Diperhatikan. Diakses pada 11 Februari 2025 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-jenis-tarif-pph-badan-yang-wajib-diperhatikan>.
- Muturi, J. K., & Musau, S. (2024). Aggressive Tax Planning and Performance by Kenya Revenue Authority. *International Journal of Current Aspects in Finance, Banking and Accounting*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.35942/h4mg6562>.
- Nurcahya, I. D., Ismawati, I., & Soleha, N. (2024). Effect of Tax Planning, Capital Intensity and Leverage on Company Financial Performance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Basic Materials Sector Listed on the Indonesian Stock Exchange 2017-2021). *Review of Accounting and Taxation*, 3(1), 30–40. <https://doi.org/10.61659/reaction.v3i1.178>.
- Oeta, S. M., Kiai, R., & Muchiri, J. (2019). Influence of Tax Planning on Financial Performance of Manufacturing Companies Listed at Nairobi Securities Exchange. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 8(6), 262-270. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v8i6.527>.
- Olanion, I., Jimoh, N., Shuaibu, H., & Ibrahim, Y. K. (2022). Tax Aggressiveness and Financial Performance of Listed Industrial Goods Firms in Nigeria. *Gusau Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 1-15. <https://doi.org/10.57233/gujaf.v3i2.146>.
- Olarewaju, O. M., & Olayiwola, J. A. (2019). Corporate Tax Planning and Financial Performance in Nigerian Non-Financial Quoted Companies. *African Development Review*, 31(2), 202–215. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12378>.
- Olurankinse, F., & Mamidu, A. I. (2021). Corporate Tax Planning And Financial Performance Of Development Banks In Nigeria. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 9(5), 53-72. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12378>.
- Qipu, H. (2024). Research on the Application of Tax Planning in Financial Management and Accounting of Construction Enterprises. *Accounting and Corporate Management*, 6(1), 170-175. <https://doi.org/10.23977/accm.2024.060124>.

- Sari, M., & Curry, K. (2024). Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Rokok yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 913–922. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19123>.
- Sinebe, M. T., & Akpomiemie, A. O. (2023). Tax Planning: The Mediating Effect of Profitability, Return on Assets and Firm Value. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 5(6), 232-243. <https://doi.org/10.31149/ijefsd.v5i6.4528>.
- Soemarsono, P. N., Alkausar, B., Firmandani, W., Nugroho, Y., & Tjaraka, H. (2024). Tax Avoidance And Firm Performance: Empirical Evidence Of Benefits And Risks Of Company Tax Planning. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(3), 456–467. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.34574>.
- Surjandari, D. A., Minanari., & Wati, L. N. (2024). The Impact of Earnings Management, Tax Avoidance, and Leverage on Firm Financial Performance: The Moderating Role of Good Corporate Governance. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(8), 304–315. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2024/v24i81458>.
- Tackie, G., Agyei, S. K., Bawuah, I., Adela, V., & Bossman, A. (2022). Tax Planning and Financial Performance of Insurance Companies in Ghana: The Moderating Role of Corporate Governance. *Cogent Business and Management*, 9(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2144097>.
- Tamayo, G. H. G., Sanchez, O. L. C., Susana, A. A. M., Morales, M. G. M., & Valdez, J. G. V. (2025). Tax Planning and Decision-Making: a Study in Manufacturing Companies. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 19(1), 1-23. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v19n1-136>.
- Thanjunpong, S., & Awirothananon, T. (2019). The Effect of Tax Planning on Financial Performance in the Stock Exchange of Thailand. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 10(1), 25–29. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2019.10.1.632>.
- Wambui, M. E., Tarus, J. K., & Bor, J. (2024). Effect of Capital Deductions on the Financial Performance of Listed Companies at the Nairobi Securities Exchange in Kenya. *Journal of Finance and Accounting*, 4(5), 13-22. <https://doi.org/10.70619/vol4iss5pp13-22>.
- Wang, Q. (2022). Income Tax Planning as a Tool for Achieving Financial Stability. *Engineering Economics*, 33(5), 496–506. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.33.5.29785>.
- Yunira, H., Susilawaty, T., Kesuma, S. A., & Muda, I. (2023). A Systematic Literature Review on Corporate Tax Planning. *International Journal of Social Service and Research*, 3(7), 821-1827. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i7.490>.
- Zheng, Z. (2017). International Tax Planning and Strategies of Multinational Enterprises in China. *Proceedings of the 2nd International Conference on Education Technology and Economic Management*, 27-30. <https://doi.org/10.2991/icetem-17.2017.6>.